



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Putusan Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY)

*JURIDICAL ANALYSIS IN A CRIME OF THEFT WITH
CHARGEABLE ADMINISTRATION
(Verdict Number: 1603/ Pid.B/2018/PN.SBY)*

Oleh :

Gangga Widya Sarasti

NIM. 160710101073

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN PEMBERATAN

(Putusan Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY)

JURIDICAL ANALYSIS IN A CRIME OF THEFT WITH

CHARGEABLE ADMINISTRATION

(Verdict Number: 1603/ Pid.B/2018/PN.SBY)

Oleh :

Gangga Widya Sarasti

NIM. 160710101073

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat (nya)”

*(An-Naziat 40-41)**




*Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah saya Sukarji dan Ibu saya Cicik Wid Midianawati yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus.
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.
3. Para guru dan dosen yang telah mendidik saya sehingga menjadi pribadi yang berkualitas.



PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Putusan Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY)

*JURIDICAL ANALYSIS IN A CRIME OF THEFT WITH
CHARGEABLE ADMINISTRATION
(Verdict Number: 1603/ Pid.B/2018/PN.SBY)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Gangga Widya Sarasti

NIM. 160710101073

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN PEMBERATAN

(Putusan Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY)

*JURIDICAL ANALYSIS IN A CRIME OF THEFT WITH
CHARGEABLE ADMINISTRATION*

(Verdict Number: 1603/ Pid.B/2018/PN.SBY)

Gangga Widya Sarasti

NIM. 160710101073

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Fiska Maulidian N, S.H., M.H.

NRP: 760015750

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Pejabat Dekan

Dr. Moh. Ali, S.H., M. H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.
NIP. 196310131990032001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

Fiska Maulidian N, S.H., M.H.
NRP: 760015750

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GANGGA WIDYA SARASTI

NIM : 160710101073

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN Sby)” adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Gangga Widya Sarasti

NIM. 160710101073

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia serta limpahan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisi Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor: 1603/Pid.B/2018/PN.Sby)” yang disusun guna memnuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari apabila tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal hingga akhir masa perkuliahan, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dwi Endah Nur Hayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi, serta memberikan dorongan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukarji dan Ibu Cicik Wid Midianawati, terima kasih atas segala nasihat, curahan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada hentinya mengiringi setiap langkahku.
7. Mbak Wulan, Mbak Lely, dan Mbak Vita serta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat.

8. Teman-teman saya semasa kuliah yang selalu menghibur dikala jenuh dalam masa perkuliahan Restri Ismi W., Rizky Andre A., Vinancya Carolina, Calista Nur A, Putri Ayu, Barkah Nur, dan Galang.
9. Mentor saya yang selalu mengajari dan selalu mengingatkan agar tidak malas dalam mengerjakan tugas akhir Mbak Diah Ayu, S.H.
10. Dea Eprimia, Sarah Dessy, Mayu, Clarin, Dony, Alwan, Manda, Savira, dan Dhimas Rifqi yang telah sedia mendengarkan keluh kesah Penulis tanpa merasa bosan.
11. Ainiyah Khoirunnisa dan Tantri Lolita yang telah menemani dalam suka dan duka.
12. Pendengar dan penasihat terbaik dalam segala urusan Titan, Chaca, Winda, Irda.
13. Teman-teman Himpunan Criminal Law Student Assosiation (CLSA) periode 2018/2019.
14. Teman-teman KKN 114, Kharitza, Shafira, Bing, Yayuk, Putri, Kevin, Dika, Edo, dan Didin yang telah memberi kenangan dan pengalaman berharga selama 45 hari.
15. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Jember.
16. *The one who taught me for always 'never say never and believe in everything because everything reachable'*, Justin Bieber

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memperkaya khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Penulis juga menerima segala bentuk kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 4 Juni 2020

Penulis

RINGKASAN

Putusan nomor 1603/Pid.B/2018/PN.Sby yang menyatakan Terdakwa I bernama Achmad Sofyan Assaury Bin Watib Terdakwa II bernama M.Sahid Bin Juma'i terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yang menggunakan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. Pada proses persidangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun. Berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa II hanya melihat situasi keadaan sekitar namun dalam pertimbangannya majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara turut serta mengambil barangmilik korban. Putusan tersebut telah dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan beberapa rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu, Apakah Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa II sebagaimana didakwakan dalam Putusan Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN.SBY ? Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta persidangan? Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis perbuatan Terdakwa II, berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN SBY dihubungkan dengan fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama, yaitu, Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa II yang terbukti

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak sesuai dengan perbuatan materiil Terdakwa II. Berdasarkan hasil analisis penulis perbuatan materiil yang Terdakwa II lakukan adalah membantu melakukan (*Medeplichtige*) Pasal 56 KUHP, sehingga lebih tepatnya penuntut umum menempatkan dakwaan yang memiliki sanksi lebih ringan yaitu Pasal 363 jo Pasal 56 KUHP dan menempatkan Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan membantu melakukan, (*Medeplichtige*) yang memiliki sanksi lebih ringan. Kesimpulan *Kedua*, Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1603/Pid.B/2018/PN.Sby, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberian tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Penulis berpendapat bahwa peran terdakwa hanyalah membantu melakukan (*Medeplichtige*) yaitu menunggu diluar untuk memantau situasi dan kondisi, Terlihat dari fakta hukum ini menjelaskan bahwa yang memenuhi unsur mengambil adalah Terdakwa I. Sehingga terdakwa lebih tepat diputus dengan Pasal 363 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yaitu membantu melakukan (*Medeplichtige*) tindak pidana pencurian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tindak Pidana Pencurian	8
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	9
2.1.3 Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4	13
2.2 Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP.....	18

2.2.1	Pengaturan Penyertaan Menurut KUHP	18
2.2.2	Jenis-jenis Penyertaan Menurut KUHP	20
2.3	Surat Dakwaan	21
2.4	Pembuktian	25
2.4.1	Pengertian dan Sistem Pembuktian	25
2.4.2	Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHP	27
2.4.3	Proses Pembuktian.....	27
2.4.4	Fakta Persidangan.....	28
2.5	Pertimbangan Hakim	29
2.5.1	Pengertian Pertimbangan Hakim	29
2.5.2	Jenis Jenis Pertimbangan Hakim	30
2.5.2.1	Pertimbangan Yuridis	30
2.5.2.2	Pertimbangan Non Yuridis.....	30
2.6	Putusan Pengadilan.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN		33
3.1	Ketidaksesuaian Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagai Dasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Perbuatan Terdakwa II dalam Persidangan.....	33
3.2	Ketidaksesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Terbukti Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Fakta Di Persidangan.....	53
BAB 4 PENUTUP		78
4.1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN SBY



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berikutnya disebut dengan KUHP) Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 yang dibagi menjadi lima klasifikasi pencurian yaitu Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Perbuatan pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi, R. Soesilo menerjemahkan dengan pencurian dengan pemberatan karena sifatnya itu pencuri diperberat ancamannya. Menurut M. Sudrajat Bassar, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan termasuk pencurian istimewa maksudnya pencurian dengan keadaan tertentu dan cara tertentu. Pencurian diwaktu malam, memang beraura sifat jahat pada pencurian. Pencurian dengan dua orang atau lebih bersama-sama misalnya.¹

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP menjadi regulasi yang mengatur ketika seseorang atau lebih melakukan tindak pidana, sehingga tidak serta merta hanya pelaku pembuat saja yang hanya dapat dipertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Dilihat dari kedua pasal tersebut maka ada pembagian golongan pelaku pidana penyertaan yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, orang yang sengaja menganjurkan dan orang yang sengaja pembantuan tindak pidana.²

Dalam menerapkan KUHP atau yang biasa disebut sebagai hukum pidana materiil perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berikutnya disebut dengan KUHAP) yang merupakan kumpulan aturan terkait prosedur

¹ Sudrajat Bassar. 1986. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. *Cetakan Kedua*. Bandung: Remadja Karya

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana serta Komentar-Komentarnya legkap pasal demi pasal*, hlm 76.

dalam penyelesaian hukum pidana melalui persidangan. Seperti kasus yang terjadi di daerah Surabaya. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1603/Pid.B/2018/PN.Sby yang mana terdakwa oleh penuntut umum dikenakan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, setelah dilakukan proses pembuktian persidangan hakim menimbang bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan, diputus bersalah oleh majelis hakim dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun.³

Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat unsur dua orang secara bersama-sama, dimana dalam pertimbangan majelis hakim dianggap telah terpenuhi karena Terdakwa II secara bersama-sama Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan kasus atau putusan diatas, ada hal menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam. Isu hukum yang *pertama*, bahwa fungsi surat dakwaan merupakan posisi yang sentral dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup dalam pemeriksaan perkara di persidangan. bentuk surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum pada perkara *a quo* berbentuk tunggal, bentuk tunggal dari dakwaan memiliki konsekuensi yang apabila jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan bebas. Surat dakwaan bentuk tunggal dari penuntut umum menandakan keyakinan penuntut umum menentukan bahwa perbuatan terdakwa akan terbukti, dalam surat dakwaannya penuntut umum mendakwa hanya dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, padahal perlu diketahui bahwa Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar tidak ikut mengambil barang di dalam toko atau dalam hal ini membantu melakukan (*Medeplichtige*) tetapi oleh penuntut umum tidak dirumuskan dengan juncto Pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan (*Medeplichtige*) didalam surat dakwaannya.

Isu hukum yang *kedua*, Dalam Pertimbangannya hakim mengatakan bahwa Terdakwa II turut melakukan perbuatan tindak pidana pencurian padahal Terdakwa II hanya berperan untuk menunggu diluar untuk memantau situasi dan

³ Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1603/Pid.B/2018/PN.Sby

kondisi sekitar toko atau dalam hal ini membantu melakukan (*Medeplichtige*) bukan turut melakukan. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana sama dengan Terdakwa I terasa kurang tepat apabila memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung berdasarkan peran Terdakwa II. Hal itu menarik untuk dikaji mengingat hakim sebagai penjaga keadilan, Berkaitan dengan putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan hakim yaitu mempidana terdakwa didasarkan pada dakwaan tunggal dari penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan. Hakim tentu harus memperhatikan setiap detail perbuatan terdakwa hingga hal terkecil yang terungkap di persidangan agar mampu menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana.

Berdasarkan uraian kasus yang akan diteliti tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN.Sby untuk diangkat sebagai bahan skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagai dasar dakwan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa II yang terbukti dalam persidangan sebagaimana didakwakan dalam Putusan Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN.SBY ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbuatan Terdakwa II, berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY dihubungkan dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses penelitian yang terkait dengan isu hukum beserta solusi atas pemecahan isu tersebut. Untuk memecahkan suatu isu hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah antara aturan hukum dengan norma hukum sudah sesuai, dan apakah antara norma yang berupa perintah atau larangan itu dengan prinsip hukum sudah sesuai, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 83.

⁵ *Ibid*, hlm. 60.

⁶ *Ibid*, hlm. 47.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian didalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Jenis pendekatan terdiri dari:⁷

- 1 Pendekatan kasus (*case approach*)
- 2 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- 3 Pendekatan historis (*historical approach*)
- 4 Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- 5 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Pendekatan penilitan tersebut yaitu:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penyertaan dan hak-hak terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang diteliti.⁹

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian hasil dari pengkajian tersebut menjadi suatu argumen dan kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

⁷ *Ibid*, hlm. 93.

⁸ *Ibid*, hlm. 24.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 134.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan/hakim.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan suatu petunjuk yang digunakan untuk menganalisis isu hukum serta memiliki hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung dan membantu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹² Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (e journal).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP, Tindak Pidana Pencurian dimasukkan kedalam buku II yaitu tentang kejahatan dan diatur dalam BAB XXII dimulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Dalam KUHP tidak dijelaskan apa itu Tindak Pidana Pencurian, KUHP hanya merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”¹⁴

Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP diklasifikasikan kedalam beberapa jenis pencurian, yaitu :

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur didalam Pasal 362 KUHP dan rumusan dalam Pasal tersebut menjadi definisi dari Tindak Pidana Pencurian yang sudah dijabarkan diatas yang nantinya juga akan berhubungan dengan Pasal-Pasal pencurian yang lain.

2) Pencurian yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pecurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya (pencurian biasa).¹⁵ Terdapat dua Pasal yang dikategorikan sebagai Pencurian yang diperberat

¹⁴ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia: Malang, hlm. 5

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19

yaitu : Pasal 363 dan Pasal 365 (biasa disebut pencurian dengan ancaman kekerasan).

3) Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP, pencurian ringan ini hanya terdapat dalam KUHP kita, sedangkan dalam WvS Belanda tidak diadakan.¹⁶

4) Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian di kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dalam pencurian ini baik petindak atau pembantu Tindak Pidana Pencurian adalah anggota keluarga.

Pada penelitian skripsi ini, dalam putusan yang penulis gunakan membahas tentang pencurian yang diperberat khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya disertai dengan unsur-unsur pencurian biasa yang menjadi unsur pokok dari pencurian yang akan dijabarkan pada sub bab berikutnya.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana apabila memenuhi unsur-unsur, untuk Tindak Pidana Pencurian memiliki unsur objektif (yang melekat diluar diri si pelaku) dan unsur subjektif (yang melekat pada diri si pelaku). Unsur-unsur dari jenis Tindak Pidana Pencurian memiliki perbedaan sesuai dengan rumusan pasalnya masing-masing

1. Unsur-Unsur Pencurian Biasa.

1) Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*),

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudiandiarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.¹⁷

¹⁶ Ibid, hlm. 40-41

¹⁷ Ibid, hlm. 6

b. Unsur benda.

Menurut Memorie van Toelichting yang dapat dikatakan sebagai benda dalam Tindak Pidana Pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud, dapat bergerak dan tidak bergerak, tetapi dalam perkembangannya Hege Raad memberikan penafsiran yang lebih luas sehingga benda-benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, gas dan juga stoom dimasukkan kedalam pengertian benda.¹⁸

Sedangkan menurut S.R Sianturi yang dimaksud barang (benda) pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, namun dalam perkembangannya pengertian suatu barang kiranya timbul nilai lainnya yang juga perlu dipertimbangkan seperti nilai historik dan nilai kegunaannya.¹⁹

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dan sebagian lainnya milik petindak itu sendiri.²⁰ Sebagian milik orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A kemudian dicuri oleh B.²¹

Yang dimaksud orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi pada benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang adapemiliknya, benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya disebut *res nullius* (batu di sungai, buah-buahan di hutan) dan benda-benda yang sebelumnya ada pemiliknya

¹⁸ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1979. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung, hlm. 149

¹⁹ S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM-PTHM: Jakarta, hlm. 593

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 11

²¹ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, hlm. 250

kemudian dilepaskan kepemilikannya disebut *resderelictae* (sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah).²²

2) Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.²³ Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauanya.²⁴

Pendapat lain dari Satochid Kartanegara, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.²⁵ Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Hoge Raad dalam arrest tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa memiliki adalah “bertindak atas sesuatu barang secara multak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya”.²⁶

b. Melawan Hukum.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu

²² Adami Chazawi, *Loc.Cit*

²³ *Ibid*, hlm. 13

²⁴ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 579

²⁵ Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*. Balai Lektor Mahasiswa, hlm 233

²⁶ Pertimbangan Hakim Dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Kbu

adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawa hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini sesuai dengan keterangan MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan Tindak Pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan.²⁷

Apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) tidak dijelaskan lebih lanjut didalam undang-undang. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.²⁸

Sedangkan melawan hukum materiil ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Dalam praktik, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 Januari 1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagaisuatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah

²⁷ *Ibid*, hlm 15

²⁸ *Ibid*, hlm 16

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.²⁹

2.1.3 Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4

Tindak Pidana Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP merumuskan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melaukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu;³⁰

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

²⁹ *Ibid.*, hlm.17

³⁰ Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 128

2. Mengambil suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dari unsur-unsur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa, yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

- a. Bila yang dicuri itu adalah ternak;

Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memakan biak dan babi.

- b. Apabila pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Menurut Soesilo, antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.³¹

- c. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman berdasarkan pada yurisprudensi dari perkataan “*woning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang

³¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 250

ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas.³²

- d. Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- e. Apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar.³³

Menurut Anwar, pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil. mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah “dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci.”

Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan Tindak Pidana dan yang turut serta melakukan Tindak Pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan Tindak Pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan Tindak Pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak

³² R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya, hlm. 380

³³ *Ibid.*

termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan (*Medeplichtige*) Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP

Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.³⁴

Pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama. Persekutuan dalam melakukan Tindak Pidana, dalam KUHP dikenal dengan istilah penyertaan. Penyertaan terdapat pada Pasal 55 KUHP sebagaimana yang telah diterangkan diatas sebelumnya.

Namun dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu atau yang menganjurkan.³⁵

1. Melakukan perbuatan Biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu.
2. Menyuruh Melakukan Apabila orang yang disuruh melakukan atau si pembuat materil (*manus ministra*) tidak dapat dipidana karena ;

³⁴ R. Soesilo, Op.Cit hlm 72-73

³⁵ Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materill Edisi 2*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 75

dipaksa, tidak mampu bertanggungjawab, adanya perintah jabatan, dan tidak memenuhi unsur delik, maka pelaku adalah orang yang menyuruh melakukan (*manus domina*). Pertanggungjawaban orang yang menyuruh melakukan dibatasi sampai apa yang disuruhnya, apabila terjadi lebih daripada yang disuruhkan, dipertanggungjawabkan kepada pembuat materil.

3. Turut Melakukan perbuatan Mereka yang turut melakukan Tindak Pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.
4. Menganjurkan Menganjurkan melakukan Tindak Pidana pelaksanaannya dilakukan dengan perantaraan orang lain. Pada perbuatan menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat dipidana, tetapi yang menganjurkan pembuat materil dapat dipidana dengan syarat ; memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan, memakai ancaman atau penyesatan, dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dipertanggungjawabkan.

Tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Menurut Pasal tersebut pembantu melakukan (*mede plichtigheid*) dapat diperinci menjadi dua jenis yakni : 1. pembantuan kejahatan pada waktu perbuatan dilakukan atau bantuan pertolongan berupa akal, materil, maupun idiil; 2. pembantuan sebelum kejahatan dilakukan berupa kesempatan (*gelegenheid*), saran (*middelen*), keterangan (*inlichtingen*). Hal ini menurut Pasal 56 KUHP pembantu melakukan kejahatan yang disengaja sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 86 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP adalah hal ikhwal Pencurian dengan alasan-alasan pemberat termasuk mencuri ketika keadaan darurat (2), di waktu malam (3), dilakukan dua orang atau lebih (3), dengan masuk ke pekarangan dengan merusak, memotong, memanjat dll (4) sehingga menjadi hal pemberat diklasifikasikan berbeda dengan pencurian biasa.

2.2 Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

2.2.1 Pengaturan Penyertaan Menurut KUHP

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (bahasa Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan.³⁶ Sedangkan pengertian dari *deelneming* itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Deelneming dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya Tindak Pidana tersebut.³⁷ Penyertaan diatur dalam pasal 55 sedangkan membantu melakukan diatur dalam ;

Pasal 55 KUHP:

(1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

³⁶ Mahrus Ali. 1999. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan-3*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 122

³⁷ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo. 2009. *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.141

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. *Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;*
2. *Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.*

Menurut doktrin, *Deelneming*

menurut sifatnya terdiri atas :³⁸

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu Tindak Pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap Tindak Pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa beratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Pengaturan tentang penyertaan di atur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian

³⁸ *Ibid.*, hlm.142

untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

2.2.2 Jenis-jenis Penyertaan Menurut KUHP

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai :³⁹

1) Yang melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan

2) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

3) Yang turut melakukan (*Medepleger*)

Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :
(a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan (b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

³⁹ Loebby Loqman. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan: Jakarta, hlm.59

4) Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan (*Uitloker*)

Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk, yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana :

- a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
- b) Menggerakkan dengan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
- d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

5) Yang membantu melakukan (*Medeplichtige*)

Medeplichtige diterjemahkan dengan membantu melakukan dalam arti membantu melakukan pelanggaran pidana. Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki peran penting didalam persidangan. Hal ini dikarenakan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Selain itu, hakim melalui putusannya dalam memutus suatu perbuatan yang telah terbukti dengan bersandar pada ketentuan minimum alat bukti dan keyakinan hakim harus dilandasi dengan surat dakwaan. Tidak diperbolehkan bagi hakim mengadili hal-hal dengan tidak berdasar pada surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan, ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), bukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP),

sedangkan pasal 378 KUHP tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim dalam hal ini harus menyatakan terdakwa bebas dalam putusannya, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Oleh karena itu, dalam praktek penuntut umum dituntut untuk selalu bersikap cermat dan hati-hati dalam membuat surat dakwaan. Maksudnya, penuntut umum harus dapat memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi di persidangan, sehingga tidak mengakibatkan terdakwa diputus bebas oleh hakim. Dengan demikian surat dakwaan dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi positif dan negatif.

Dilihat dari segi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti didalam persidangan, hakim harus menjadikannya dasar dalam putusan. Jika terbukti, maka hakim menjatuhkan pelaku dengan putusan pemidanaan. Namun jika tidak dapat dibuktikan, maka hal itu menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan menjatuhkan putusan bebas.

Dilihat dari segi negatif, artinya bahwa apa yang terbukti didalam persidangan harus dapat diketemukan didalam surat dakwaan. Dengan kata lain, fakta yang terungkap di persidangan harus menjadi hal-hal yang didakwakan. Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan apabila fakta hukum tentang suatu perbuatan dapat diketemukan didalam surat dakwaan, sementara ketika fakta hukum tentang suatu perbuatan tidak diketemukan didalam surat dakwaan maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁰

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum diwajibkan untuk melengkapi syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP. Adapun syarat-syarat surat dakwaan, yaitu:⁴¹

1. Syarat Formal.

Syarat formal surat dakwaan berkaitan dengan identitas terdakwa secara lengkap. Minimal dicantumkan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama,

⁴⁰ Zulkarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Setara Press: Malang, hlm.71

⁴¹ *Ibid*, hlm.73.

dan pekerjaan terdakwa serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.

2. Syarat Material.

Syarat material mengharuskan surat dakwaan itu disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan disertai dengan menyebutkan tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) tindak pidana itu dilakukan. Apabila syarat material ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan.

Pada perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan Tunggal.

Dakwaan tunggal pada praktik dan pandangan doktrina dikenal juga sebagai dakwaan biasa. Dilihat dari segi penyusunannya, dakwaan tunggal bersifat sederhana dan mudah dibuat karena hanya dirumuskan satu tindak pidana saja didalamnya. Biasanya yang terjadi pada praktik apabila jaksa penuntut umum memilih bentuk dakwaan tunggal maka hal tersebut menandakan jaksa penuntut umum sudah yakin tentang perbuatan terdakwa yang didakwakan, atau setidaknya tidak mengakibatkan terdakwa lepas dari tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan tunggal memiliki resiko yang besar karena apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

2. Dakwaan alternatif.

Dalam praktik sering diebut dengan dakwaan pilihan atau *keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*, dakwaan relatif, ataupun dakwaan saling mengecualikan. Dakwaan ini dapat diketahui dari cirinya yang menggunakan kata hubung “atau”. Dalam hal pembuktiannya, langsung diserahkan pada hakim mengenai dakwaan yang mana yang akan dipilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Dakwaan Subsidairitas.

Dalam praktik peradilan, dakwaan subsidairitas lazim dikenal sebagai dakwaan pengganti, dakwaan subsidair ten laste legging, dan sebagainya. Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan subsidairitas adalah surat dakwaan yang beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis mulai dari tindak pidana yang ancaman hukumannya terberat hingga yang ancaman hukumannya lebih ringan.

Ciri utama dakwaan subsidair adalah disusun secara berlapis mulai dari dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, dan seterusnya. Dengan demikian, yang dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka beralih pada dakwaan subsidair yang harus dibuktikan, begitu juga seterusnya.

4. Dakwaan Kumulatif.

Dalam praktik lazim disebut sebagai dakwaan berangkai atau cumulative ten laste legging. Dakwaan kumulatif digunakan terhadap adanya beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh pelaku yang sama seperti yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66, dan 70 KUHP. Atau juga bisa digunakan dalam hal adanya penggabungan perkara seperti yang diatur dalam pasal 141 KUHP. Ciri utama dalam dakwaan kumulatif adalah adanya kata penghubung “dan”. Konsekuensinya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan, apabila ada dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas oleh hakim dalam putusannya.

5. Dakwaan Campuran.

Dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa bentuk dakwaan yang ada. Baik itu alternatif subsidairitas, ataupun kumulatif subsidairitas. Konsekuensi pembuktiannya adalah tetap berpegang pada bentuk dakwaan yang dipakai. Apabila berbentuk kumulatif subsidairitas, maka harus dibuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu kemudian subsidair dan seterusnya serta kemudian dibuktikan dakwaan kedua primair, subsidair, dan seterusnya.

Demikian juga dengan dakwaan dalam bentuk yang lain, mengikuti prinsip dasar pembuktian dalam dakwaan tersebut.⁴²

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah serangkaian kegiatan dalam persidangan yang menurut undang-undang menganalisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan dengan cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.⁴³

Pembuktian memegang peranan yang menentukan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Karena dengan pembuktian ini akan diketahui mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, dan apakah terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak. Dalam proses pembuktian hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan cermat yang berdasar pada ketentuan minimum alat bukti beserta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.

Tujuan dari persidangan pidana adalah terletak pada kebenaran materiil. Jika hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusannya, maka pendapat hakim itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP.⁴⁴

Terdapat beberapa ajaran tentang sistem pembuktian, diantaranya yaitu:

1.1 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-in Time*).

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim yang menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan kesalahan. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan karena dimungkinkan hakim dalam

⁴² Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. P.T. Alumni: Bandung, hlm. 53-58.

⁴³ Adami Chazawi. 2008. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Banyu Media: Malang, hlm. 201.

⁴⁴ Zulkarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Setara Press: Malang, hlm. 100-101

menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa semata-mata hanya berbekal “keyakinan” saja tanpa disertai dengan alat bukti yang cukup. Begitu juga sebaliknya hakim bisa saja dengan leluasa menjatuhkan putusan bebas walaupun kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang cukup, selama keyakinan hakim itu belum diperoleh.

1.2 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim dengan Alasan-alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).

Dalam sistem ini keyakinan hakim memegang peran penting dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Namun, keyakinan hakim dalam sistem ini harus disertai dengan alasan-alasan yang logis. Hakim berkewajiban untuk menguraikan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa.

1.3 Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction-in time*. Sistem ini didasarkan pada pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa disertai dengan keyakinan hakim. Asalkan alat-alat bukti yang ada sudah membuktikan kesalahan Terdakwa maka hal itu sudah cukup menurut sistem pembuktian ini. Dalam sistem ini seakan-akan hakim bertindak sebagai robot dalam pelaksanaan undang-undang yang tanpa didasari oleh hati nurani. Sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang kesalahan Terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

1.4 Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jika kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, akan tetapi keyakinan hakim belum terpenuhi, maka dalam hal ini Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah harus didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim.⁴⁵

2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Adapun pengertian mengenai alat bukti tersebut sebagai berikut:

KUHAP mengatur dalam Pasal 184 Ayat (1), bahwasanya macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pidana adalah:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

2.4.3 Proses Pembuktian

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang mana dalam menjatuhkan putusan harus didasari pada minimum dua (2) alat bukti dan keyakinan hakim.

Dalam memeriksa alat-alat bukti yang ada di persidangan yang termasuk dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka pertama-tama dalam proses pembuktian itu hakim memeriksa keterangan saksi. Dalam hal ini, harus ada dua (2) orang saksi yang memberikan keterangan agar dapat secara sah dikatakan sebagai alat bukti keterangan saksi (*unus testis nullus testis*).

Setelah mendapatkan keterangan saksi, maka hakim memeriksa keterangan ahli terkait keahliannya yang sesuai dengan perkara pidana yang diperiksa. Setelah itu, hakim akan meminta keterangan Terdakwa sebagaimana yang

⁴⁵ Fira Mubayyinah. 2017. *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 7 Nomor 1: AL HIKMAH, hlm. 39-41.

dimaksud dalam Pasal 189 KUHAP, kemudian hakim memeriksa surat apabila terdapat dalam berkas perkara. Dari alat bukti yang ada tersebut, apabila hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan Terdakwa, maka hakim akan menjatuhkan putusan pidana. Begitu juga sebaliknya, apabila ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2.4.4 Fakta Persidangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fakta adalah hal (keadaan peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.⁴⁶ Oleh karena itu dapat diartikan bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya menyangkut *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana dilakukan, penyebab atau yang melatarbelakangi mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan barang bukti apa saja yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta persidangan apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Hakim untuk memutus apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHAP).

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2019

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Selain itu, terkait dengan pertimbangan hakim juga dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan hakim adalah hal-hal dasar yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam putusannya, hakim harus memperhatikan unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya jika kedua unsur tersebut terpenuhi, maka hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi faktor peringan dan faktor pemberat pidana. Putusan hakim haruslah memuat mengenai pertimbangan baik dari segi faktor yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yang telah dibuat oleh hakim menjadi acuan dalam penjatuhan putusan.

Hakim sebagai personifikasi lembaga peradilan mengemban amanah yang tidak ringan. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dalam membuat putusan, tetapi diharapkan juga memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu hakim bahkan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, disamping sanggup menjaga peran, wibawa, dan statusnya di hadapan masyarakat. Jika semua persyaratan ini dipenuhi, diharapkan hasil kerja hakim dalam putusan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang mencerminkan rasa

keadilan, menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁷ Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasanya pertimbangan hakim khususnya dalam perkara pidana memiliki fungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya berdasarkan faktor-faktor yuridis maupun non yuridis apabila hakim nantinya akan menjatuhkan putusan pembedaan, dan juga berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang terkait dengan hal-hal yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ataupun dalam hal ini terdapat alasan pembedaan dan pemaaf, serta apabila perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2.5.2 Jenis Jenis Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, maka hakim harus menguraikan mengenai pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua (2), yaitu:

2.5.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta yuridis yang terbukti di persidangan dan oleh suatu undang-undang dijadikan sebagai syarat dalam putusan. Misalnya, dakwaan penuntut umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, pasal yang bersangkutan, dan lain sebagainya.⁴⁸

2.5.2.2 Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang berisi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana, akibat dari tindak pidana, kondisi Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁷ Khudzaifah Dimiyati dkk. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta, hlm. 1-2.

⁴⁸ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 124.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 136.

2.6 Putusan Pengadilan

Apabila proses penuntutan dan pembelaan sudah selesai, maka kemudian diakhiri dengan proses penjatuhan putusan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah diperiksa. Dalam tahap inilah hakim memutuskan mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau sebaliknya.⁵⁰

Putusan hakim adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu menetapkan apakah setiap peristiwa dalam suatu kehidupan dalam negara hukum itu apakah sudah sesuai dengan hukum. Pengertian lain tentang putusan hakim adalah hasil musyawarah hakim yang didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

Putusan Pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila melihat ketentuan yang diatur didalam KUHAP, putusan hakim dapat dikategorikan kedalam 2 jenis, yaitu:

a. Putusan akhir.

Dikatakan sebagai putusan akhir apabila suatu perkara diperiksa oleh majelis hakim hingga selesai sampai pokok perkara seperti yang tercantum dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP.

b. Bukan putusan akhir.

Adalah putusan yang dapat berupa penetapan ataupun putusan sela sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jenis putusan ini secara formal dapat mengakhiri suatu perkara jika pihak Terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum terhadapnya. Namun ketika terhadap putusan tersebut oleh salah satu pihak diajukan perlawanan yang kemudian diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi

⁵⁰ Zulkarnain, *Op.Cit*, hlm. 101.

memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk melanjutkan memeriksa perkara tersebut.⁵¹

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pemidanaan (*veroordeling*). Apabila hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.
2. Putusan Bebas (*vrijspreek/acquittal*). Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden / feit de excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings - grond*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP ; Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

⁵¹ Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, PT. Alumni: Bandung, hlm. 129-130

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi analisis yuridis putusan pidana dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, Putusan Nomor 1603/Pid.B/2018/PN.Sby, maka dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 1603/Pid.B/2018/PN.Sby tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Karena perbuatan materiil yang Terdakwa II lakukan adalah membantu melakukan (*Medeplichtige*) sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya penuntut umum mendakwa perbuatan Terdakwa dengan surat dakwaan menempatkan Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang memiliki sanksi lebih ringan. Sehingga Terdakwa mendapatkan keadilan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1603/Pid.B/2018/PN.Sby, yang menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Namun, hakim seharusnya tidak begitu saja mengacu pada tuntutan dari penuntut umum melainkan hakim dapat menggunakan ultra petita dalam putusannya dimana hakim dapat memutus diluar dari dakwaan penuntut umum. Hakim memiliki sebuah kewenangan dan kebebasan untuk memutus menurut keyakinannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, yang menurut hakim lebih tepat dengan syarat tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-undang. Terdakwa II hanya berperan membantu melakukan (*Medeplichtige*) yaitu menunggu diluar untuk memantau situasi dan kondisi, terlihat dari fakta hukum ini menjelaskan bahwa yang memenuhi unsur mengambil adalah Terdakwa I. Sehingga terdakwa lebih tepat diputus dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yaitu membantu melakukan (*Medeplichtige*)tindak pidana pencurian.

4.2 Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan di masa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penuntut umum juga harus memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian merumuskannya kedalam Pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsurnya. Rumusan Pasal tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa agar unsur Pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan serta dasar bagi hakim dalam menentukan atau menyusun putusan. Jika Pasal-pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, memungkinkan terdakwa dapat lepas atau bebas dari tuntutan hukum atau juga bisa dipidana namun tidak maksimal dikarenakan hakim tidak dapat memutus selain yang didakwakan oleh penuntut umum.
2. Dalam menyusun putusan, hakim harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana alasan yang dimaksud berupa pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini pertimbangan hakim harus jelas dan diuraikan secara rinci dan ringkas, hingga tidak ada fakta-fakta yang terabaikan. Berdasarkan pertimbangan yang jelas itulah nantinya merupakan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Farid ,H.A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2013.
- _____,*Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1986
- Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* , PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Khudzaifah Dimiyati dkk, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung, 2012
- _____,*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti. 2014
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta :

Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995.

M. Yahya. Harahap. 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, Sinar Grafika, Jakarta,
1999.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta,
2007.

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani
Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia

P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,
Bandung, 1979. .

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta,
Cetakan ke12, 2016

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*,
Surabaya, Usaha Nasional 1980.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2006

_____, *hukum acara pidana kotemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 2007.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor
Mahasiswa

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM,
Jakarta, 1983.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materill*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta 2002

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan
Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang

Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis memahami Peradilan
Pidana*, Setara Press, Malang, 2013

Jurnal

Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan
Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*, AL
HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1603/ Pid.B/2018/PN SBY

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Kbu

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993
tentang Surat Dakwaan.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia,
Ensiklopedia Bebas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta>. diakses pada
tanggal 13 Oktober 2019

Albert Aries, *Upaya Hukum Jika Hakim Menolak Surat Dakwaan*, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt53c6a5304b5a9/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan>, pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 00.35 WIB.

